COMMUNITY EMPOWERMENT

Vol.6 No.7 (2021) pp. 1187-1191

p-ISSN: 2614-4964 e-ISSN: 2621-4024



Pendidikan hukum tentang kenakalan remaja

Yulia Kurniaty⊠, Nurwati, Basri, Johny Krisnan Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

yuliakurniaty@ummgl.ac.id
€ https://doi.org/10.31603/ce.4938

Abstrak

35% dari penduduk Dusun Seneng, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang adalah usia sekolah. Mereka mulai aktif berinteraksi dengan teman sebaya, baik dari lingkungan tempat tinggal maupun sekolah, baik interaksi langsung maupun melalui media sosial. Interaksi selama proses pergaulan dikhawatirkan berdampak negatif terhadap perilaku anak ke arah tindakan kriminal. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan penyuluhan pendidikan hukum mengenai kenakalan remaja adalah meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK Dusun Seneng tentang ragam kenakalan remaja, faktor penyebabnya dan upaya untuk mencegah agar anak tidak terlibat kriminalitas. Penguatan pemahaman hukum bagi ibu-ibu PKK Dusun Seneng berguna dalam proses parenting sehingga mampu mendukung visi Desa Banyurojo butir ke 7, yaitu mendorong terwujudnya masyarakat desa yang religius, bermartabat dan berbudaya serta berakhlaq mulia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, aman dan damai.

Kata Kunci: Kenakalan remaja; Pendidikan hukum; Penyuluhan; Tindakan kriminal

Legal education on juvenile delinquency

Abstract

35% of the population of Seneng, Banyurojo Village, Mertoyudan District, Magelang Regency are of school age. They begin to actively interact with peers, both from their home and school environment, both direct interaction and through social media. Interaction during the socialization process is feared to have a negative impact on children's behavior towards criminal acts. For this reason, prevention efforts need to be made so that cases of children in conflict with the law do not occur through legal counseling activities. The result of legal education counseling activities regarding juvenile delinquency is to increase the understanding of PKK Dusun Seneng women about the various juvenile delinquency, the causal factors and efforts to prevent children from being involved in crime. Strengthening legal understanding for PKK members of Dusun Seneng was useful in the parenting process, so that they are able to support the vision of Banyurojo Village point 7. It is to encourage the realization of a village community that is religious, dignified and cultured and has noble character to create a harmonious, orderly, safe and peaceful social life.

Keywords: Juvenile delinquency; Legal education; Counseling; Criminal action

1. Pendahuluan

Desa Banyurojo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kabupaten Magelang yang salah satu sisi batas desa-nya berbatasan langsung dengan wilayah Kota Madya Magelang. Adapun batas wilayah desa Banyurojo adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kota Madya Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mertoyudan dan Desa Sukorejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulurejo dan Desa Banjarnegoro, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mertoyudan.

Secara administratif desa ini terbagi dalam 5 Dukuh/Dusun, 21 RW dan 99 RT dengan jumlah penduduk 12.177 jiwa dengan komposisi laki-laki 6.073 jiwa, perempuan 6.04 jiwa, terhimpun dalam 3.427 KK. Sebaran usia penduduk di desa Banyurojo didominasi usia sekolah (termasuk di dalamnya adalah kategori remaja) sejumlah 35% dari total jumlah penduduk.

Usia remaja adalah rentang usia yang rawan untuk terjebak dalam perilaku yang salah atau bahkan bertentangan dengan hukum (Ihsan, 2016) dikarenakan kondisi psikologis yang labil (Rochmah & Nuqul, 2015). Ragam tindak pidana yang dilakukan anak seperti pengeroyokan (N. A. Putri, Kurniaty, Krisnan, & Basri, 2020), asusila (F. C. Putri, 2019), kecelakaan lalu lintas (Suyanto, 2019), narkotika (Trapsilowati, 2017), cyberporn (Fajaruddin, 2014), bullying (Darmayanti, Kurniawati, & Situmorang, 2019).

Kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Rahardjo, 2006). Memberi pemahaman hukum kepada individu-individu dalam masyarakat menjadi sangat penting sebab masyarakat adalah salah satu penyangga komponen tegaknya efektifitas hukum (Soekanto, 2019).

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk memberikan penguatan pendidikan hukum bagi ibu-ibu PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan tema kenakalan remaja yang dalam proses diskusi mengerucut pada keterlibatan remaja dalam tindak pidana narkotika, tawuran dan *cyberporn*. Peran ibu sangat penting dalam membina dan mengasuh putra putrinya agar jangan sampai terlibat masalah hukum. Untuk itu, penguatan pendidikan hukum perlu dilakukan secara kontinyu.

2. Metode

Untuk mendukung terwujudnya visi Desa Banyurojo butir ke 7 yaitu mendorong terwujudnya masyarakat desa yang religius, bermartabat dan berbudaya serta berakhlaq mulia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, aman dan damai, membutuhkan peran serta masyarakat. Untuk itu, tim Pengabdian Pada Masyarakat FH Unimma, melakukan sosialisasi pendidikan hukum di wilayah ini dikarenakan memiliki kelompok masyarakat usia remaja yang rawan terpengaruh pergaulan yang salah baik melalui teman sepermainan maupun media sosial.

Kegiatan dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Banyurojo untuk memperoleh ijin pelaksanaan kegiatan dan informasi tentang profil penduduk beserta permasalahannya, khususnya kerawanan dibidang ketertiban hukum. Kepala Desa

kemudian menunjuk Kelompok PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II sebagai salah satu dusun percontohan untuk pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) bulan, dimulai bulan September s/d Oktober 2020.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan pendidikan hukum tentang bahaya narkotika bagi remaja dan sistem peradilan bagi anak yang terlibat kasus hukum. Kelompok sasaran adalah ibu-ibu PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II, yang diharapkan dapat menjadi komponen masyarakat penyangga, agar meningkatkan kewaspadaan dalam membina dan mengasuh putra putrinya agar tidak terlibat masalah hukum apapun. Dengan demikian dapat mendorong terwujudnya masyarakat desa yang religius, bermartabat dan berbudaya serta berakhlaq mulia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, aman dan damai.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tahap persiapan

Tim PPM FH Unimma melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Banyurojo. Dalam tahap ini Tim PPM menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanan kegiatan, serta mengurus perijinan. Kedatangan Tim PPM diterima oleh Kepala Desa beserta staf, kemudian menjelaskan tentang profil penduduk desa mulai dari mata pencaharian penduduk, jenjang pendidikan yang ditempuh, kelompok usia penduduk serta potensi kerawanan ketertiban dalam masyarakat.

3.2. Tahap Pelaksanaan

Tim melakukan penyuluhan penguatan pendidikan hukum bagi Kelompok PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II, pada hari Ahad, 11 Oktober 2020. Tempat pelaksanaan kegiatan di Musola Dusun Seneng RT.02/RW.II dikarenakan memiliki ruang terbuka yang luas sehingga dapat menampung peserta penyuluhan sejumlah 30 orang. Metode yang digunakan adalah ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tema materi yang disampaikan adalah bahaya narkotika bagi remaja, tawuran, dan *cyberporn*.

Materi tentang narkotika disampaikan oleh Basri, SH.,MHum, beliau menjelaskan bahwa bahaya mengkonsumsi narkotika adalah membuat syaraf tubuh tidak dapat berfungsi secara normal sehingga pecandu merasa sakit badannya jika tidak mengkonsumsi narkotika. Akibatnya pecandu akan melakukan apa saja agar dapat membeli narkotika, misalnya menjual barang pribadi/milik keluarga, menjual diri, mencuri, merampok dan menipu. Faktor penyebab pecandu terjerat narkotika misalnya pengaruh teman, masalah ekonomi (biasanya sebagai kurir), sebagai gaya hidup. Adapun upaya penanggulangannya adalah tegas dalam memilih teman, bekerja giat dan menerapkan gaya hidup sederhana.

Materi mengenai tawuran disampaikan oleh Johny Krisnan, SH.,MH, menjelaskan bahwa faktor penyebab remaja terlibat tawuran antara lain karena ajakan teman, wujud eksistensi diri sebagai figur yang "macho", atau sebagai aksi balas dendam geng remaja. Adapun akibat hukum remaja yang terlibat tawuran adalah menjadi tersangka tindak pidana pengeroyokan, penganiayaan bahkan pembunuhan jika sampai ada korban meninggal. Upaya mencegah agar tidak terlibat tawuran antara lain mampu mengendalikan diri tidak mudah dihasut teman, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, dan tegas dalam memilih teman.

Materi tentang *cyberporn* disampaikan oleh Yulia Kurniaty, SH., MH (Gambar 1), beliau menjelaskan bahwa faktor penyebab remaja terlibat *cyberporn* adalah lemah iman sebab tidak rajin beribadah, motif sakit hati atau balas dendam sehingga menyebarkan gambar bermuatan asusila. Upaya penanggulangan agar tidak terlibat *cyberporn* adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, tidak membuat/menyimpan apalagi mendistribusikan tulisan dan gambar yang bermuatan asusila.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab (Gambar 2). Audiens menanyakan apa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika/tawuran dan *cyberporn*, serta bagaiman proses pemeriksaan terhadap pelaku yang masih kategori anak. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa sanksi hukum bagi Anak mayoritas menjalani pidana dengan durasi yang berbeda-beda bergantung pada berat ringan dampak negatif akibat perbuatan yang dilakukan dan seberapa besar ia mengambil keuntungan/menikmati hasil kejahatannya tersebut. Adapun proses pemeriksaan terhadap anak pelaku kejahatan berbeda dengan pelaku dewasa, yaitu berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ciri khas dari undang-undang ini antara lain wajib melalui proses Diversi, tidak ada hukuman mati dan seumur hidup bagi pelaku, serta selama menjalani hukuman Anak tetap dapat bersekolah.



Gambar 1. Sesi pemaparan materi penyuluhan



Gambar 2. Sesi tanya jawab

4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendidikan hukum bagi Kelompok PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II menambah pengetahuan dibidang hukum terkait ragam model

kenakalan remaja (seperti tawuran, narkotika, cyberporn), faktor penyebabnya dan sistem peradilan yang ditempuh jika remaja terlibat masalah hukum. Bekal ilmu baru dibidang hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan ibu-ibu Kelompok PKK dalam membina dan mengasuh putra putrinya agar tidak terlibat masalah hukum apapun.

Acknowledgement

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Banyurojo yang telah mendukung terlaksananya program kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pedagogia*, 17(1), 55–66.
- Fajaruddin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, 10(2).
- Ihsan, K. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B). *JOM FISIP*, 3(2), 1–15.
- Putri, F. C. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN NO: 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Putri, N. A., Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Basri. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang. *Borobudur Law Review*, 2(2), 102–115.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 89 –102.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto. (2019). Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Trapsilowati, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. Universitas Airlangga.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License